



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur penugasan guru sebagai Kepala sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati, adalah Bupati Mojokerto.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Mojokerto
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari Taman Kanak Kanak (TK), Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).
10. Kepala sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penentuan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

BAB II

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mempunyai kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rokhani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - h. Berkedudukan sebagai pegawai Negeri Sipil dan memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah meliputi :
 - a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;

- b. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas menyiapkan calon Kepala Sekolah melalui seleksi untuk proyeksi 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Calon Kepala Sekolah TK/TKLB/SD/SDLB diusulkan Kepala Sekolah dan Pengawas dengan mengetahui kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
- (3) Calon Kepala Sekolah SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK diusulkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Dinas dengan instansi yang membidangi kepegawaian melakukan seleksi administratif dan Akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah yang bersangkutan memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah dan penilaian potensi kepemimpinan dan/atau test psikologi evaluatif.

Pasal 6

Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan di lembaga terakreditasi.

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala sekolah yang keanggotaannya melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (2) Tim Pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

- (3) Pengangkatan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan jenis atau jenjang sekolah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Pengangkatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di Sekolah Negeri lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila :
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. Memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.

Pasal 9

- (1) Masa tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah dihitung sejak pertama diangkat.
- (2) Kepala sekolah yang dimutasikan ke Sekolah lain sebelum masa tugasnya berakhir, menjalankan sisa masa tugas sebagai Kepala Sekolah di tempat yang baru sampai dengan masa tugasnya berakhir.
- (3) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan Kepala sekolah dilaksanakan Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahun Kepala sekolah dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai yang

terdiri atas Pengawas Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.

- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Usaha pengembangan sekolah selama menjabat sebagai Kepala Sekolah;
 - b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan;
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja Kepala Sekolah.
- (2) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (3) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember tahun takwim.
- (4) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan sebagai Kepala Sekolah berakhir.

BAB VII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan jika keadaan terpaksa yang disebabkan antara lain Kepala Sekolah yang bersangkutan terkena masalah atau sebab-sebab lainnya.
- (3) Mutasi Kepala sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa penugasan berakhir;
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. Diangkat pada jabatan lain;
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
 - g. Berhalangan tetap;

- h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan ; dan/atau
 - i. Meninggal Dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 14

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kepala sekolah yang telah menjalankan tugas lebih dari 8 (delapan) tahun dibebaskan dari tugas tambahan sebagai Kepala sekolah kecuali memiliki prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
- (2) Kepala Sekolah yang telah menjalankan masa tugas lebih dari 4 (empat) tahun dilakukan penilaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila dalam penilaian kinerja dinilai amat baik atau baik, dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah sampai dengan tahun ke 8 (delapan).
 - b. Dalam hal penilaian kinerja yang bersangkutan mempunyai nilai cukup, sedang atau kurang baik, dibebaskan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugas 4 (empat) tahun pertama belum berakhir tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya berakhir.
- (4) Persyaratan sertifikat Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberlakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 MEI 2012

BUPATI MOJOKERTO



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 MEI 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



Ir. MOCH. ARDI P. M Eng, Sc, ME

Pembina Tingkat I

NIP. 19650622 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 33